

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyaluran Zakat Di Kota Depok telah sesuai dengan Undang-undang yang ada yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.

- a. Rekapitulasi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Zakat Di Wilayah Kota Depok telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Karena terdapat organisasi yang menangani permasalahan zakat yang ada di kota Depok. Organisasi ini bernama BAZNAS. Pada lokasi penelitian yakni kota Depok Jawa Barat dapat dikatakan telah optimal mengingat hal-hal berikut :
 - 1) Adanya rekapitulasi dana BAZNAS di dalam hal penerimaan dana zakat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Tahun 2011 BAZNAS memperoleh dana dari masyarakat sebesar Rp.Rp.173,825,726, pada tahun 2014 pendapatan BAZNAS meningkat menjadi Rp.313,400,795.
 - 2) pengeluaran BAZNAS dikota Depok dalam 4 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp 19,607,900, Tahun 2012 Rp 36,447,600, pada tahun 2013 Rp 33,495,000, dan pada tahun 2014 Rp 29,341,650. Pengeluaran dana tersebut akan disalurkan kepada delapan *asnaf* yaitu Fakir, Miskin, Amilin, Muallaf, Para budak, Gharimin, Fii Sabilillah, dan Ibnu Sabil.
 - 3) Adanya lembaga yang telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dan program kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- b. Pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan dana zakat yang telah diberikan atau disalurkan kepada pihak yang membutuhkan tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dikarenakan BAZNAS Kota Depok telah melaksanakan tugasnya untuk memberikan dana Zakat yang dapat disalurkan sampai kepada Mustahiq dan dapat berdaya guna serta berhasil guna, maka pendistribusiannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Saran-saran tersebut adalah :

- a. Diperlukannya penyuluhan/sosialisasi yang dapat dilakukan oleh BAZNAS maupun pihak-pihak lain, agar masyarakat mengetahui aturan tentang adanya pendataan yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap Mustahik.
- b. BAZNAS harus transparan dalam memberikan dana zakat kepada mustahik yg membutuhkan.
- c. BAZNAS sebagai lembaga terkait harus melakukan sosialisasi kepada mustahik yang tidak mengetahui tata cara pendaftaran untuk mendapatkan dana zakat tersebut